BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan negara di sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan peranan yang semakin dominan sebagai salah satu sumber dana terbesar dalam pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari masyarakat. Pajak akan mendukung pembayaran pembangunan nasional yang berkesinambungan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan pendistribusian pendapatan yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi menjadi 34 provinsi dan di dalam tiap-tiap provinsi tersebut telah terbagi atas Kabupaten/Kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur serta mengurus sendiri pemerintahannya guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahannya serta pelayanan kepada masyarakatnya.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, setiap daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakatnya. Yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur oleh undang-undang. Dari pada itu, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No.28 Tahun 2009.

Sumber-sumber penerimaan daerah diperoleh dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah, hasil pengelolaan kekayaan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari berbagai sumber alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.

Dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi perekonomian daerah, maka menyebabkan pemerintah daerah berusaha untuk menggali sumber-sumber perekonomian tersebut. Salah satunya merupakan pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenal sebagai PAD (Pendapatan Asli Daerah), dimana mengenai pajak daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan daerah masing-masing dengan mengingat serta memandang kemampuan daerah dan penarikan pajak untuk penerimaan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai sektor dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Besarnya potensi dan peranan sektor pajak terhadap pembangunan ekonomi diharapkan dapat memberikan gambaran peningkatan perekonomian dengan melihat besarnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi dan peranan sektor perpajakan (Wahfar, Hamzah, & Syechalad, 2014).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 10, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dipungut langsung oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi dua yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral

bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak burung sarang walet, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta BPHTB (Halim, Bawono, & Dara, 2016:499).

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi kedua dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia setelah provinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk kurang lebih 39 juta jiwa (BPS, 2017). Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan penjualan kendaraan bermotor seiring dengan banyaknya jumlah penduduk, dikarenakan adanya faktor kebutuhan kendaraan bermotor sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Para pembeli kendaraan bermotor tersebut dipastikan akan mengurus pembayaran Pajak Kendaraann Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Semakin tinggi jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor, maka semakin tinggi pula kebutuhan atas bahan bakar kendaraan bermotor. Sehingga akan meningkatkan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hal itu akan menyebabkan peningkatan sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu jenis pajak daerah yang merupakan sumber terbesar pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang digunakan dijalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bisa bergerak (Karina & Budiarso, 2016). Sektor PKB Provinsi Jawa Timur menyumbang sebesar Rp

6.448.692.325.911 atau mencapai 43% dari total penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 (BAPENDA Jatim, 2018).

Saat ini kemudahan dalam memperoleh alat transportasi seperti kendaraan bermotor membuat masyarakat sering berubah selera untuk memilikinya, sehingga mengakibatkan mudahnya pemindahan kepemilikan kendaraan yang memicu pada pengenaan bea balik nama kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penguasaan dan/atau penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, ataun pemasukan ke dalam badan usaha (Samudra, 2015:111). Sektor BBNKB Provinsi Jawa Timur menyumbang sebesar Rp 4.089.296.812.767 atau mencapai 27% dari total penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 (BAPENDA Jatim, 2018).

Selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), terdapat pula Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Pada awalnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan opsen atas penjualan bensin yang dianggap sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah, maka kebutuhan atas bahan bakar kendaraan bermotor pun akan meningkat (Samudra, 2015:124). Sektor PBBKB Provinsi Jawa Timur menyumbang sebesar Rp 2.320.286.867.256 atau mencapai 15% dari total penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 (BAPENDA Jatim, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dari ketiga sektor tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Kemudian disumbang oleh sektor lain yaitu Pajak Rokok sebesar Rp 2.170.048.515.706 atau mencapai 14,4%, Pajak Air Permukaan sebesar Rp 32.445.855.800 atau mencapai 0,2%, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp 3.731.878.385 atau mencapai 0,02%, dan Penerimaan lain-lain sebesar Rp 24.254.113.907 atau mencapai 0,16% dari dari total penerimaan PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2018 (BAPENDA Jatim, 2018).

Dalam mencapai penerimaan pendapatan daerah, pemerintah daerah akan menetapkan suatu target realisasi sebagai acuan untuk peningkatan penerimaan yang harus dicapai. Jika penerimaan melebihi target yang telah ditetapkan maka akan berdampak positif bagi penerimaan pendapatan daerah. Sedangkan jika acuan target realisasi penerimaan yang telah ditentukan tidak tercapai maka perlu dilakukan evaluasi agar target realisasi yang telah ditetapkan bisa tercapai atau melebihi target tersebut. Adapun data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Pendapatan Asli Daerah (Yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) Tahun Anggaran 2015-2018

Keterangan	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian
PKB	2015	4.800.000.000.000	4.911.629.132.675	102,33%
	2016	5.000.000.000.000	5.300.947.249.143	106,02%
	2017	5.130.000.000.000	5.889.902.148.435	114,81%
	2018	5.400.000.000.000	6.448.692.325.911	119,42%
BBNKB	2015	3.700.000.000.000	3.534.090.028.065	95,52%
	2016	3.300.000.000.000	3.710.574.601.900	112,44%
	2017	3.480.000.000.000	3.705.349.480.779	106,48%
	2018	3.650.000.000.000	4.089.296.812.767	112,04%
PBBKB	2015	2.200.000.000.000	2.201.522.361.438	100,07%
	2016	1.905.000.000.000	2.000.191.757.347	105,00%
	2017	2.000.000.000.000	2.109.000.178.969	105,45%
	2018	2.220.000.000.000	2.320.286.867.256	104,52%
PAD	2015	12.348.880.000.000	12.563.984.952.643	101,74%
	2016	11.953.700.000.000	12.797.224.049.518	107,06%
	2017	13.001.272.700.000	14.376.301.711.026	110,58%
	2018	13.520.900.000.000	15.088.756.369.732	111,60%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

Berbagai penelitian terdahulu tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain penelitian dari Wahfar, Hamzah, dan Syechalad (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian lainnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rakatitha & Gayatri (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kusuma Wijaya, Raharjo, & Andini (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ningsih & Rahmayati (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Wahfar, Hamzah, dan Syechalad (2014). Keterbaruan dari penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Rahmayati (2018). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya, yaitu: Wahfar, Hamzah, dan Syechalad (2014), Rakatitha dan Gayatri (2016) menunjukkan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016), Ningsih dan Rahmayati (2018) menunjukkan bahwa Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016) menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan penelitian yang dilakukan Ningsih dan Rahmayati (2018) menunjukkan bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena adanya perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti maka peneliti ingin menguji kembali beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor-faktor yang diuji kembali oleh peneliti adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Peneliti mengembangkannya untuk meneliti seberapa besar pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR” (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR PERIODE 2015-2018)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2015-2018?
2. Apakah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2015-2018?
3. Apakah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2015-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2015-2018.
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2015-2018.
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur periode 2015-2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan yaitu Pemerintah Daerah dalam rangka memaksimalkan potensi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun yang membaca hasil penelitian ini dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dalam membahas topik ini.